



PENETAPAN

Nomor : 595/Pdt.G/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Setelah membaca surat permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor : 595/Pdt.G/2018/PN.Dps. dari Penggugat yang menerangkan bahwa

- **PUTU WIRAWAN**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21-01-1978 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Warmadewa No. 16, Br/Lingk. Binoh, Desa/Kel. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5171042101780001, dalam hal ini diwakili oleh Donda Rouly, S.H, Wayan Sutta, SH, Tika Buana Prastika, SH, Mikhael Kevin Hudyono, SH Para Advokat yang berkantor pada “**DRP & PARTNERS Law Office**”, yang berkedudukan di Jl. Perum Tegal Wangi Asri B.21 Sesean Denpasar, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Juli 2018, Reg.No.1502/Daf/2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan ;

- **YULIANA**, lahir di Ponorogo, pada tanggal 14 April 1979, Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, RT.01/RW.07, Kel/Desa Gedangan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3502025404790002, **dalam kedudukannya selaku Direktur PT. ESC Urban Food Station** berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat PT. ESC Urban Food Station, Nomor: 4, tertanggal 07-05-2008 (tujuh Mei dua ribu delapan), yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-31851.AH.01.02. Tahun 2008, tertanggal 10 Juni 2008, untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai "**TERGUGAT I**";

- **WILKIN**, lahir di T. Betung, pada tanggal 05 Maret 1955, Laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Villa Melati Blok L-5/64, RT.042/RW.009, Desa/Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Banten, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3603350603660001, untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai "**TERGUGAT II**";
- **PT. CORPORASAE**, berkedudukan di DKI Jakarta dan berkantor di Jl. PAM Lama No. 11 C, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai "**TERGUGAT III**";
- **PINGKAN ERNA PANGEMANAN**, lahir di Balikpapan, pada tanggal 06 September 1969, Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Petahanan Sari No. 8, Lingk. Perudan, Kel/Desa. Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5103054609690007, untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai "**TERGUGAT IV**";
- **ANNEKE WIBOWO,S.H.**, Notaris di Kota Denpasar, berkantor di Jl. Teuku Umar No.174 D, Desa/Kel Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai "**TERGUGAT V**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Sentra Mulia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav X-6/8, Lantai 3 dan 6, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai "**TERGUGAT VI**";

□ **YULIANA**, lahir di Ponorogo, pada tanggal 14 April 1979, Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, RT.01/RW.07, Kel/Desa Gedangan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3502025404790002, **dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham PT. ESC Urban Food Station** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ESC Urban Food Station, Nomor: 4, tertanggal 07-05-2008 (tujuh Mei dua ribu delapan), yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-31851.AH.01.02. Tahun 2008, tertanggal 10 Juni 2008, untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai "**TURUT TERGUGATI**";

□ **PT. MAKANAN BERSAMA KORPORINDO**, berkedudukan di Badung, dan berkantor di Jl. Nakula 99X Lingkungan Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai "**TURUT TERGUGAT II**".

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Juli 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 6 Juli 2018 ,tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 ;

Telah membaca surat dari kuasa Penggugat tertanggal 29 Januari 2019, tentang Pencabutan Perkara Perdata Nomor : 595/Pdt.G/2018/PN.Dps, yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Januari 2019 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor : 595/Pdt.G/2018/PN.Dps, dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 595/Pdt.G/2018/PN.Dps yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara Gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri , maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat , ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan kuasa Penggugat, untuk mencabut Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara :

PUTU WIRAWAN, sebagai Penggugat

Melawan

YULIANA sebagai Tergugat I,

WILKIN sebagai Tergugat II,

PT.CORPORASAE sebagai Tergugat III,

PINGKAN ERNA PANGEMANAN sebagai Tergugat IV,

ANNEKE WIBOWO, SH sebagai Tergugat V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT
JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
sebagai Tergugat VI,

□ YULIANA sebagai Turut Tergugat I

□ PT MAKANAN BERSAMA KORPORINDO sebagai Turut
Tergugat II

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
dibawah No.595/Pdt.G/2018/PN.Dps.- tanggal 3 Juli 2018;

2. Menyatakan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
dengan register sebagaimana tersebut diatas dicabut ;-
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register
perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 4.111.000.- (empat juta seratus
sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU TANGGAL 30 JANUARI 2019 ,
oleh I Gde Ginarsa, SH , selaku Ketua Majelis I Dewa Made Budi Watsara,
SH.MH.dan Ni Made Purnami, SH.MH , masing-masing sebagai Hakim
Anggota , Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh
Kadek Yuliani.SH . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar ,
dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat ,kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II,
kuasa Tergugat III, , kuasa Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat IV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, ,

Hakim Ketua Majelis,

1. I Dewa Made Budi Watsara, SH.

I Gde Ginarsa SH

2. Ni Made Purnami, SH.MH

Panitera Pengganti.

Kadek Yuliani, SH

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya proses...Rp. 50.000.-
- PNBP..... Rp. 10.000.-
- Panggilan ... Rp 4.010.000
- Meterai.....Rp. 6.000.-
- Redaksi..... Rp. 5.000.-

Jumlah. .Rp. 4.111.000.- (empat juta seratus sebelas ribu rupiah)

Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, 17 Juli 2017, Nomor : 342/Pdt.G/2017/PN.Dps, telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 ;

Panitera Pengganti

Kadek Yuliani. SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar , tanggal 17 Juli 2017, Nomor : 342/Pdt.G/2017/PN.Dps,,telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Agustus 2017 ;

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani. SH

Untuk salinan resmi ;

Panitera

Mustafa Djafar, SH.MH

NIP.19720411 199203 1 001



Catatan:

----- Dicatat disini, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28 Desember 2011 Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps, telah diberitahukan kepada Tergugat I (Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Januari 2012 , dan kepada Tergugat II (SIGIT HASTOWO
HD.) tanggal 20 Januari 2012 ; -----

PANITERA PENGGANTI

KADEK YULIANI, SH

RABU TANGGAL 28 DESEMBER 2011



M E N E T A P K A N

Nomor 701/Pdt.G/2011/PN.Dps

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan RIDHOK MUGEBEL (Penggugat) melawan DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps ;

2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps ,DICABUT melalui suratnya tertanggal 21 Desember 2011 dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Desember 2011 ;

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 701/Pdt.G/2011/PN.Dps, dari Register perkara perdata ;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia